



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

Nomor : 188/7/KPTS/403.406.14/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER

PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa Program Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan program yang di susun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan lansia ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program BKL di Desa Purwosari perlu ditunjuk kader sebagai pelaksana program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pengangkatan kader program BKL Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 3. Undang-undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama berikut menjadi Kader Program BKL Desa Purwosari Tahun 2022, yaitu :

1. HARTINI
2. ARI TITIK SUHARTINI
3. ROBINATUN MUSLIKAH
4. ENDANG
5. YAYUK

KEDUA : Kader Program BKL sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada lansia beserta keluarganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan lansia.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini maka Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor : 188/34/KPTS/403.406.14/2019 tentang Pengangkatan Kader BKL Periode Tahun 2019-2024 dinyatakan dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B